

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Esebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28/HK.03.1 Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28/HK.03.1 Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 169/PL.03.6-BA/V8102/KPU-KAB/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa Hasil Rekapitulasi Termohon adalah tidak sah, hal ini dapat Pemohon buktikan dengan jumlah suara yang dicatat oleh Termohon pada Formulir Nodel C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK yang di-tipex, dicoret, tidak ada NIK, tidak ditandatangani oleh Pemilih, tidak ada nama tetapi ditanda tangani oleh Petugas KPPS, ditandatangani oleh 1 orang Petugas KPPS yang dibenarkan oleh PPK pada seluruh TPS pada 11 Kecamatan atau seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bahwa pelanggaran yang paling serius dan sangat substansial yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Partai Pengusungnya terbukti telah menerima sumbangan dana kampanye dari penyumbang yang tidak jelas berjumlah Rp. 1.000.049.00,00.- sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

C. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistimatis dan massif pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa Termohon melalui salah satu Komisioner bernama Abner Beruatwarin yang adalah saudara dari Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si., Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kerjasama dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di Ohoijang/Watdek melakukan pertemuan dan mengarahkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan Pencoblosan guna memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Bahwa Termohon bekerja sama dengan Pasangan Nomor Urut 3 telah mengarahkan ASN yaitu Kepala Dinas BPBD dan beberapa SKPD Pemda Kabupaten Maluku Tenggara bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan Petugas PPK bekerja sama dengan Pasangan Nomor Urut 3 melalui saksinya telah melakukan pembukaan Kotak Suara yang tersegel, selanjutnya mengeluarkan surat suara dan merubah angka perolehan suara dari Pemohon dan ditambahkan kepada Pasangan Nomor Urut 3 sehingga suara Pemohon Pasangan Nomor Urut 3 menjadi bertambah dan selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak pertama.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan keberatan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2018 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28/HK.03.1 Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan sanksi pembatalan terhadap Paslon Nomor Urut 3;
4. Memerintahkan KPU Maluku Tenggara untuk melaksanakan putusan ini.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Menurut Termohon Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.

2. Kedudukan Hukum

Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 2, berdasarkan surat Keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor 13/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 dan surat Keputusan Nomor 14/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018.

B. Pokok Perkara Termohon

1. Bahwa dalil Pemohon yang mengklaim telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada seluruh Kecamatan faktanya dalil pelanggaran diseluruh Kabupaten Maluku Tenggara oleh Pemohon sendiri diperkecil menjadi hanya di Kecamatan Kei Kecil dengan hanya menyebut TPS-TPS tertentu artinya Pemohon Cuma menyebut 3 Desa/Ohoi dan 1 Kelurahan yang bermasalah, padahal di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat 190 Desa/Ohoi dan 1 Kelurahan.

2. Dalil Pemohon yang menggeneralisir seolah-olah semua Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah bekerjasama dengan Paslon Nomor Urut 3 (Akronim MTH-PB) dan pihak petugas PPK dan KPPS adalah tidak benar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28/HK.03.1 Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 yang benar adalah :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Angelus Renjaan, M.Pd. MH – Hamza Rahayaan	13.172

2	Esebius Utha Safsafubun, S.Ip - Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I	18.594
3	Drs. Muhamad Thaher Hanubun – Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si	23.944
Jumlah		55.710

Dan selanjutnya Pemohon dapat memproses berdasarkan Keputusan Mahkamah untuk menetapkan Drs. Muhamad Thaher Hanubun – Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2018-2023;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan;
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

